

KUDUS TERIMA TAMBAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK PENUHI KEBUTUHAN PETANI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/08/sawah.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) -

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya hanya mendapatkan 5,77 juta kilogram pupuk urea, kini bertambah menjadi 9,87 juta kg untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani.

"Pada awal 2024, Kabupaten Kudus memang hanya mendapatkan alokasi 5,77 juta kg pupuk urea dari usulan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 10.937,7 ton, sehingga yang diterima baru 52,79 persennya," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Agus Setiawan, di Kudus, Senin.

Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada pupuk bersubsidi jenis lainnya, seperti NPK Phonksa dan NPK Formula yang diterima juga belum sesuai usulan.

Namun, imbuh dia, untuk saat ini semuanya mendapatkan tambahan, termasuk mendapatkan alokasi pupuk organik.

Untuk alokasi awal pupuk jenis NPK Phonksa sebanyak 5.042,34 ton, dan NPK Formula sebanyak 1.360 kg. Sedangkan saat ini setelah mendapatkan tambahan alokasi jumlahnya untuk NPK Phonksa sebanyak 10.779,64 ton dan NPK Formula sebanyak 9.743 kg.

Sementara untuk pupuk organik, kata dia, mendapatkan alokasi sebanyak 615.000 kilogram.

"Meskipun alokasi awal belum sesuai kebutuhan, tetapi pengalaman sebelumnya ada tambahan alokasi. Sehingga, ketika di lapangan terjadi kekurangan, maka solusinya dengan

melakukan realokasi di masing-masing kecamatan," ujarnya.

Ketika alokasi pupuk yang diterima kecamatan tertentu tidak terserap seluruhnya, maka sisanya bisa dialihkan ke kecamatan lain yang masih membutuhkan.

Dengan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini, dia memastikan, kebutuhan pupuk bersubsidi di lapangan juga tersedia cukup.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian Kudus juga melakukan demonstration plot (Demplot) tanaman padi dengan pemupukan menggunakan pupuk non subsidi.

Ia mencatat sudah ada demplot tanaman padi dengan pupuk non subsidi secara mandiri dengan luas areal lebih dan 10 hektare.

Hasilnya, imbuh dia, tidak berbeda jauh dengan pemakaian pupuk bersubsidi karena kebutuhan biayanya untuk penggunaan pupuk non subsidi untuk 1 hektare lahan menghabiskan biaya sebesar Rp10 jutaan, sedangkan dengan pupuk subsidi berkisar Rp9,5 hingga Rp9,8 juta. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4187880/kudus-terima-tambahan-pupuk-bersubsidi-untuk-penuhi-kebutuhan-petani>, “Kudus Terima Tambahan Pupuk Bersubsidi Untuk Penuhi Kebutuhan Petani”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://kebumentalk.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1278306049/kabar-bahagia-untuk-petani-kabupaten-kudus-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-bersubsidi>, “Kabar Bahagia untuk Petani! Kabupaten Kudus Dapat Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi”, tanggal 9 Juli 2024.
3. <https://www.pangannews.id/berita/1720490880/genjot-produksi-pertanian-kabupaten-kudus-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi-41-juta-kilogram>, “Genjot Produksi Pertanian, Kabupaten Kudus Dapat Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi 4,1 Juta Kilogram”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)